

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menjamin dan melindungi hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). HAM tercantum dalam pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J. Salah satu bentuk HAM diatur dalam Pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.¹

Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 diimplementasikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional(untuk selanjutnya disebut UU No 3 Thn 2005). Pengertian sistem keolahragaan nasional dalam UU No 3 Thn 2005 dijelaskan dalam pasala 1 ayat 3, berbunyi “ sistem keolahragaan nasional dalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional”.²

Bidang keolahragaan sebagai instrumen pembangunan nasional memiliki fungsi untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

¹ Lihat pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945

² Lihat pasal 1ayat (3) UU No 3 Tahun 2005

Indonesia secara jasmani, rohani dan sosial. Setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya sendiri maupun negara melalui olahraga. Olahraga berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU No 3 Thn 2005 berbunyi ”olahraga merupakan segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”.³

Peningkatan kualitas negara melalui olahraga, dilihat dari semakin banyak prestasi olahraga internasional yang sudah diraih. Baru-baru ini prestasi olahraga Indonesia yang sedang menjadi perbincangan adalah pencapaian prestasi di Asian Games 2018. Indonesia di Asian Games 2018 menempati peringkat ke-4 dari 45 negara peserta, dengan mendapatkan 98 medali, terdiri dari 31 medali emas, 24 medali perak dan 43 medali perunggu.⁴ Perolehan 31 medali emas didapat dari cabang olahraga pencaksilat, angkat besi, dayung, karate, tenis, bulutangkis, panjat tebing, taekwondo, wushu, downhill, paralayang, jetski dan sepak takraw.⁵ Prestasi olahraga yang diraih oleh atlet Indonesia setelah Asian Games 2018 semakin banyak yang diraih dari berbagai cabang olahraga. Cabang olahraga atletik pada tahun 2019 sudah menyumbang bebarapa prestasi, seperti juara satu Malaysia Open Grand Prix 2019, medali perak pada Asian Athletics Championships 2019.⁶ Cabang olahraga panjat tebing juga menyumbang beberapa

³ Lihat pasal 1 (4) UU Nomor 3 Tahun 2005

⁴ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/14239/prestasi-indonesia-di-urutan-ke-4-asian-games-2018-sebagai-torehan-terbaik-yang-akan-menjadi-catatan-sejarah-yang-abadi/0/artikel_gpr (25/11/2019)

⁵ <https://bola.kompas.com/read/2018/09/03/05580098/31-pahlawan-medali-emas-indonesia-di-asian-games-2018?page=all> (25/11/2019)

⁶ <https://www.boombastis.com/prestasi-hebat-lalu-muhammad-zohri/219359> (25/11/2019)

prestasi pada tahun 2019. Prestasi cabang panjat tebing antara lain, medali emas dari kejuaraan International Federation of Sport Climbing atau IFSC World Cup 2019.⁷ Cabang olahraga bulutangkis juga menorehkan beberapa prestasi di tahun 2019, seperti medali emas dari ganda putra, 2 medali perak dari ganda putri dan ganda campuran Kejuaraan Dunia Junior 2019, juara ganda putra all England 2019, juara ganda putra Kejuaraan Dunia 2019, juara ganda putra Fuzhou China open 2019 dan lainnya.⁸ Dari beberapa cabang olahraga tersebut yang berprestasi di Indonesia, oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI) diunggulkan dapat mengikuti Olimpiade yang akan dilaksanakan pada bulan juli, tahun 2020 di Jepang. Cabang olahraga yang diunggulkan oleh KOI, yaitu angkat beban, atletik, panahan dan bulu tangkis.⁹ Cabang olahraga yang diunggulkan lolos kualifikasi tak lepas dari berbagai prestasi yang sudah diraih hingga saat ini, salah satu yang menonjol adalah cabang olahraga bulutangkis.

Prestasi cabang olahraga bulutangkis Indonesia tidak perlu diragukan, cabang olahraga bulutangkis menyumbangkan emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade pada tahun 1992 dari tunggal putri Susi Susanti, emas kedua dari bulutangkis diraih oleh Alan Budikusuma dari kategori tunggal putra, dalam pertandingan all Indonesian final, dengan mengalahkan Ardy Wiranata yang memperoleh perak. Medali perunggu didapat dari Hermawan Susanto. Pasangan

⁷ <https://www.liputan6.com/bola/read/4091156/aries-susanti-cetak-rekor-dunia-panjat-tebing-ini-deretan-prestasi-gemilang-lainny> (25/11/2019)

⁸ <https://badmintonindonesia.org/app/information/tournament.aspx> (24/11/2019)

⁹ <https://bola.republika.co.id/berita/sepakbola/arena-olahraga/pqq0i9438/kontingen-indonesia-unggulkan-empat-cabor-di-olimpiade-2020> (25/11/2019)

ganda putra Eddy Hartono dan Rudy Gunawan meperoleh medali perak. Pada Olimpiade Atlanta 1996, tradisi medali emas bulutangkis diraih pasangan ganda putra Rexy Mainaky dan Ricky Subagja. Olimpiade Sydney 2000 yang diselenggarakan di Australia, cabang olahraga bulutangkis menyumbangkan medali emas dari ketegori ganda putra, medali emas diraih oleh Tony Gunawan dan Candra Wijaya. Olimpiade tahun 2004 yang diselenggarakan di Athena Yunani Pemain bulutangkis meneruskan tradisi emas, medali emas diperoleh dari tunggal putra Indonesia Taufik Hidayat. Olimpiade tahun 2008 di Beijing China, tradisi emas masih dapat diteruskan, medali emas diraih dari kategori ganda putra yaitu dari pasangan Markis Kido dan Hendra Setiawan. Olimpiade Rio 2016 bulutangkis kembali menyumbang emas dari ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir.¹⁰ Prestasi bulutangkis Indonesia diperoleh dari Olimpiade membawa nama harum Indonesia. Olahraga bulutangkis juga telah membawa nama Indonesia di berbagai kejuaraan multi event dan internasional hingga saat ini.

Banyaknya prestasi olahraga bulutangkis yang diraih oleh atlet Indonesia tidak lepas dari peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam UU No 3 Thn 2005 diatur dalam Pasal 75. Pasal 75 ayat 1 berbunyi “Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan”.¹¹ Salah satu contoh peran serta masyarakat dalam peningkatan prestasi olahraga dengan mendirikan klub olahraga bulutangkis. Ada beberapa

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_pada_Olimpiade (10/11/2019)

¹¹ Lihat pasal 75 (1) UU No 3 Tahun 2005

klub bulutangkis terkenal, seperti PB Djarum, PB Jaya Raya, PB Tangkas, SGS PLN Bandung, PB Exist Jakarta.¹²

Klub bulutangkis tersebut memberikan pembinaan sejak dini. Hal tersebut mengacu pada teori *Golden Age*, yaitu teori bahwa puncak prestasi atlet dalam berbagai cabang olahraga, sekitar usia 18-24 tahun. Atas dasar tersebut maka, pembinaan atlet untuk mencapai puncak prestasi membutuhkan waktu kurang lebih 8-10 tahun.¹³ Ada berbagai cara untuk masuk ke klub bulutangkis tersebut diatas salah satunya adalah melalui audisi umum, seperti Audisi PB Jaya Raya yang terbagi dalam beberapa kelompok usia mulai dari 8 tahun hingga 12 tahun¹⁴, selain itu Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis yang terbagi dalam beberapa kelompok usia yaitu U-11 dan U-13¹⁵. Audisi yang diadakan oleh klub bulutangkis tersebut setiap tahun mengalami kenaikan peserta, khususnya Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis yang mengalami kenaikan jumlah peserta setiap tahunnya. Terhitung dari tahun 2008 jumlah peserta 445, tahun 2009 jumlah peserta 700, tahun 2010 jumlah peserta 850¹⁶, tahun 2011 jumlah peserta 757¹⁷,

¹² <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/08/183000465/selain-pb-djarum-4-klub-bulu-tangkis-ini-cetak-atlet-hebat-indonesia?page=all>. (28/01/2020)

¹³ Ahmad Jamalong, “Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Secara Dini Melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), *Jurnal Pendidikan Olah Raga*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hlm 157.

¹⁴ <http://jayaraya.org/kegiatan-detail.php?id=29> (18/09/2019)

¹⁵ <https://www.pbdjarum.org/klub/beasiswa-bulutangkis/> (20/09/2019).

¹⁶ <http://arsip.gatra.com/2011-06-23/majalah/artikel.php?pil=23&id=149473> (28/01/2020)

¹⁷ https://www.djarumfoundation.org/aktivitas/detail_kegiatan/74/2/audisi-umum-pb-djarum-tetapkan-14-putra-dan-9-putri-atlet-muda-bulutangkis (28/01/2020)

tahun 2012 jumlah peserta 1038, tahun 2013 jumlah peserta 1035¹⁸, tahun 2014 jumlah peserta 1328, tahun 2015 jumlah peserta 2913, tahun 2016 jumlah peserta 4547¹⁹, tahun 2017 jumlah peserta 4058, 2018 jumlah peserta 5957.²⁰

Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis tersebut yang mengalami kenaikan jumlah peserta setiap tahunnya mendapat perhatian dari LSM, berkaitan dengan penggunaan brand image produk tembakau. Yayasan Lentera Anak dan Smoke Free Bandung. “[Dari] Pemantauan yang dilakukan Lentera Anak sejak 2015 hingga 2018, panitia mengharuskan anak-anak peserta audisi mengenakan kaos dengan tulisan Djarum yang merupakan *brand image* produk tembakau,” menurut Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, dalam Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis diduga ada unsur eksploitasi anak, karena penyelenggara menjadikan tubuh anak untuk media promosi sebuah *brand image* produk rokok yaitu Djarum²¹. Bukan hanya Yayasan Lentera Anak dan Smoke Free Bandung yang menduga adanya eksploitasi anak dalam Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga menduga ada unsur eksploitasi anak. Menurut KPAI, anak-anak peserta audisi telah dijadikan bagian dari sebuah promosi dagang Djarum. “Bukan audisinya yang kami minta dihentikan, tetapi eksploitasi anaknya. Kami sepakat

¹⁸ <https://www.bulutangkis.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7905> (28/01/2020)

¹⁹ https://www.djarumfoundation.org/aktivitas/detail_kegiatan/766/2/28-atlet-muda-raih-djarum-beasiswa-bulutangkis-2016-sisihkan-4547-atlet-lainnya (28/01/2020)

²⁰ <https://www.antvklik.com/en/sports/221-pemain-berebut-60-tiket-tahab-karantina-di-faudbb-2018> (28/01/2020)

²¹ <https://tirto.id/audisi-pb-djarum-pamit-dan-kronologi-polemik-yang-picu-teguran-kpai-ehHL> (4/9/2019)

bahwa terjadi eksploitasi anak dalam audisi tersebut," kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty. "Anak-anak itu kompak mengenakan seragam hitam kombinasi merah. Di dada mereka bertuliskan Djarum. "Logo dan warna yang digunakan dalam audisi bulutangkis tersebut tidak lepas dari brand image produk rokok," kata Hikmawatty.²²

Tudingan eksploitasi anak tersebut dibantah oleh beberapa pihak. Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin menyatakan "Dengan memasang logo Djarum Badminton Club di tubuh anak itu bukan produk rokok, itu nama klub kita".²³ Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menampik tudingan yang diutarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terkait adanya unsur eksploitasi anak dalam audisi umum djarum beasiswa bulutangkis yang diselenggarakan oleh Djarum Foundation dan dilaksanakan oleh PB Djarum. Tanggal 30 Agustus 2019, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora memberikan tanggapan mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk surat. Ada tujuh poin yang disampaikan mengenai dugaan adanya eksploitasi anak dalam Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis. Pada dasarnya Kemenpora menghormati keputusan KPAI. Tetapi, Menpora Imam Nahrawi menilai bahwa dugaan yang dilontarkan KPAI mengenai adanya unsur eksploitasi anak yang terjadi pada Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis yang diselenggarakan oleh Djarum Foundation salah alamat. "Sampai dengan saat

²² <https://www.merdeka.com/peristiwa/awal-polemik-kpai-djarum-foundation-tudingan-eksploitasi-berakhir-suram-masa-depan.html> (11/11/2019)

²³ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4699462/pb-djarum-beberkan-awal-mula-dituding-eksploitasi-anak-oleh-kpai> (26/11/2019)

ini Kemenpora tidak melihat terpenuhinya unsur kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan dimaksud”.²⁴

Timbul pro kontra mengenai audisi umum djarum beasiswa bulutangkis yang diduga melakukan eksploitasi anak terhadap peserta audisi dengan menjadikan tubuh anak sebagai sarana promosi *brand image* produk rokok. Ada yang setuju dengan dugaan KPAI terhadap Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis karena adanya merek produk tembakau di baju peserta audisi. Ada juga yang kontra, karena beranggapan djarum produk tembakau dengan djarum sebagai klub bulutangkis berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan bulutangkis di Indonesia, khususnya masyarakat yang selama ini berperan serta dalam meningkatkan prestasi bulutangkis.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka skripsi ini mengkaji tentang KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM AUDISI UMUM DJARUM BEASISWA BULUTANGKIS.

1.2. Rumusan masalah

Apakah kegiatan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

²⁴ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20190909121241-170-428709/menpora-sempat-bantah-tuduhan-kpai-di-audisi-pb-djarum> (25/11/2019)

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah kegiatan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis merupakan tindak pidana.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun praktek sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan pemahaman atau pengetahuan terkait eksploitasi anak dalam kegiatan audisi
- b. Memberikan tambahan referensi di bidang akademis khususnya terkait eksploitasi anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan penjelasan terkait eksploitasi anak sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan/atau panduan dalam melaksanakan praktik di lapangan berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak.

1.5. Keaslian

- A. Andes Dwian Utama, skripsi, Analisis Hukum Islam Tentang Konsep Eksploitasi Ekonomi Anak Dalam Pasal 13 UU N0.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Rumusan masalah yaitu bagaimana konsep eksploitasi ekonomi anak dalam pasal 13 Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep eksploitasi ekonomi anak dalam pasal 13 Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?. Penelitian termasuk dalam penelitian jenis normatif dengan sumber data primer dan sekunder , untuk metode menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitan bisa tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian secara khusus eksploitasi ekonomi anak, pengertiannya adalah suatu tindakan memeras, memperlalat, atau mengambil manfaat anak untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi ekonomi anak adalah keadaan yang rawan eksploitasi ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi.

Selain terdapat persamaan tentunya terdapat pembeda dalam karya tulis diatas dengan skripsi penulis. Perbedaannya yaitu, karya tulis diatas membahas tentang konsep eksploitasi ekonomi anak dalam hukum islam. Sedangkan dalam karya tulis ini membahas dugaan adanya eksploitasi anak dalam audisi umum djarum beasiswa bulutangkis yang sponsorshipnya di identikan dengan produk tembakau.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliyian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi setiap acuan perilaku setiap orang.²⁵ Objek penelitian hukum normatif adalah norma, konsep, asas dan doktrin hukum²⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ada 5 macam. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekataan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.²⁸ Pendekatan Undang-undang

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm.2.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Kharisma Sinar Utama, 2017, hlm.135

²⁸ *Ibid*

dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berdasarkan pandangan dan doktrin hukum yang berkembang.²⁹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer tersusun dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dari media cetak dan media elektronik.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*,181.

³¹*Ibid.*

1.6.4. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum. Berdasarkan bahan hukum yang ada selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, pengelompokan untuk diolah menjadi informasi. Kemudian diuraikan secara logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan secara deduktif.³²

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis untuk mempermudah mengetahui tujuan penelitian ini. Sub bab ini berisi sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, keaslian penelitian, metode penelitian tentang kualifikasi tindak pidana dalam audisi umum djarum beasiswa bulutangkis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini berisi landasan teori yang relevan dengan rumusan masalah bab 1 dan menjadi landasan untuk membahas rumusan masalah.

³²B.Arief Shidarta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2008, hlm. 56-57.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 3 berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang kualifikasi tindak pidana dalam audisi umum djarum beasiswa bulutangkis.

BAB IV: PENUTUP

Bab 4 merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, apakah audisi umum djarum beasiswa bulutangkis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.